

**LAPORAN AKHIR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017**



**RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK	1
II. SARANA DAN PRASARANA	1
III. SUMBER DAYA MANUSIA	1
IV. ANGGARAN	1
V. DAFTAR INFORMASI PUBLIK	2
VI. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK	2

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2017

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Keberadaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta merupakan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik – baiknya yang dapat mewujudkan birokrasi yang terbuka sehingga dapat mencegah adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

II. SARANA DAN PRASARANA

Disediakannya ruang bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta adanya media permohonan pelayanan informasi publik. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung kepada petugas PPID Pembantu atau melalui website resmi rumah sakit www.rsud.wonogirikab.go.id serta media sosial yang dimiliki oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

IV. ANGGARAN

Biaya operasional kegiatan PPID dianggarkan secara terintegrasi pada Rencana Bisnis Anggaran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Biaya ATK	Rp. 350.000.000,-
2.	Biaya Cetak dan Penggandaan	Rp. 100.000.000,-
3.	Biaya Pemasaran dan Publikasi	Rp. 200.000.000,-

4.	Pengeluaran Komputer dan Printer	Rp. 150.000.000,-
----	----------------------------------	-------------------

V. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyediaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 40.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

VI. RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN	STATUS PERMOHONAN		ALASAN PENOLAKAN
			DIKABULKAN	DITOLAK	
JAN	0	0	0	0	
FEB	0	0	0	0	
MAR	0	0	0	0	
APR	0	0	0	0	
MEI	1	1	1	0	
JUN	1	1	1	0	
JUL	0	0	0	0	
AGS	3	1	3	0	
SEP	0	0	0	0	
OKT	2	1	2	0	
NOV	0	0	0	0	
DES	2	1	2	0	
TOTAL	9	5	9	0	

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tahun 2017.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI



dr. SETYARINI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP . 19650601 199003 2 005